



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Inseminasi Buatan Lembang yang selanjutnya disingkat BIB Lembang adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Perbibitan.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
4. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
5. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
6. Layanan Purna Jual adalah layanan teknis yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang membeli produk semen beku BIB Lembang.
7. Bimbingan Teknis Manajemen IB yang selanjutnya disebut Bimtek IB adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang manajemen IB.

8. Pengujian Mutu Semen adalah proses pemeriksaan kualitas mutu yang dilakukan oleh laboratorium pengujian.
9. Edu Wisata adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan aktifitas kegiatan di BIB Lembang.
10. Layanan Aset adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga, alat transportasi, dan lahan yang dimiliki BIB Lembang.
11. Layanan Magang dan Penelitian adalah fasilitasi kegiatan untuk magang dan penelitian sesuai tugas dan fungsi BIB Lembang.
12. Layanan Konsultasi adalah pemberian saran atau masukan untuk mendapatkan informasi sesuai tugas dan fungsi BIB Lembang.
13. Layanan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi adalah layanan jasa tenaga di BIB Lembang sesuai kompetensinya.
14. Layanan Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Layanan TUK adalah fasilitasi pemanfaatan tempat uji sertifikasi kompetensi petugas teknis di bidang IB.
15. Layanan Lokasi fotografi adalah fasilitasi lokasi untuk pengambilan rekaman gambar.

#### Pasal 2

- (1) SPM BIB Lembang dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam pemberian layanan pokok dan layanan penunjang yang diberikan oleh BIB Lembang kepada pemangku kepentingan.
- (2) SPM BIB Lembang bertujuan untuk:
  - a. menjamin terlaksananya prosedur pelayanan minimum di BIB Lembang; dan
  - b. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan minimum di BIB Lembang.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis layanan;
- b. pengorganisasian;
- c. prosedur pelayanan;
- d. penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II JENIS LAYANAN

### Pasal 4

Jenis pelayanan yang diberikan oleh BIB Lembang kepada pemohon meliputi:

- a. layanan pokok; dan
- b. layanan penunjang.

### Pasal 5

- (1) Layanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa Penjualan semen beku sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Penjualan semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelayanan purna jual sesuai standar jaminan mutu.

### Pasal 6

Layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Bimtek Manajemen IB;
- b. Edu wisata;
- c. Layanan aset;
- d. Layanan Magang dan Penelitian;
- e. jasa pengujian mutu semen;
- f. Layanan Konsultasi;
- g. Layanan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi;
- h. Layanan TUK; dan/atau
- i. Layanan Lokasi Fotografi.

Pasal 7

- (1) BIB Lembang dalam memberikan layanan memiliki prasarana dan sarana.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kandang ternak;
  - b. klinik dan kandang isolasi ternak;
  - c. ruang peralatan dan arena penampungan semen pejantan;
  - d. laboratorium produksi;
  - e. laboratorium pengujian;
  - f. ruang penyimpanan/depo semen beku;
  - g. ruang informasi;
  - h. gudang konsentrat;
  - i. gudang rumput kering (*hay*);
  - j. tempat pengolahan limbah (digester untuk Biogas) dan penampungan limbah;
  - k. gedung promosi dan audio visual;
  - l. kantor dan ruang administrasi;
  - m. ruang perpustakaan;
  - n. ruang arsip;
  - o. ruang aula/pertemuan;
  - p. ruang dan sarana penyimpan arsip mobile;
  - q. gudang peralatan;
  - r. ruang kelas/belajar;
  - s. ruang sekretariat Bimtek;
  - t. *Guest house* dan asrama untuk peserta Bimtek;
  - u. Ruang makan;
  - v. Tempat parkir;
  - w. Fasilitas olah raga;
  - x. Fasilitas ibadah (Masjid);
  - y. Garasi kendaraan; dan
  - z. Taman dan halaman balai.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *dummy cow*;

- b. alat-alat/mesin pertanian;
- c. *exercise bull/line bull*;
- d. kebun rumput;
- e. fasilitas transportasi, pick up, station dan mini bus;
- f. perlengkapan *handling bull*;
- g. generator dan jaringan kabel untuk lingkungan kantor;
- h. sentral komunikasi/LAN/PABX, dan CCTV untuk keamanan lingkungan;
- i. surat/fax;
- j. N2 Cair;
- k. *container*;
- l. *canister*;
- m. *goblet*;
- n. *lifter*;
- o. *forcep*;
- p. *storage container*;
- q. *grill*;
- r. rak hitung;
- s. dudukan goblet;
- t. kendaraan;
- u. bahan dan perlengkapan diagnosa kesehatan reproduksi ternak (hormon, kateter dll)
- v. mikroskop; dan
- w. semen beku.

#### Pasal 8

Penerapan layanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penerapan layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan SPM BIB.

#### Pasal 9

SPM BIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
PENGORGANISASIAN BLU

Pasal 10

- (1) BLU BIB Lembang dikelola oleh pejabat pengelola BLU.
- (2) Pejabat pengelola BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis satuan kerja BLU BIB Lembang.

Pasal 11

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menyiapkan rencana strategis bisnis Satker BLU BIB Lembang;
  - b. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
  - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Pasal 12

- (1) Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;



- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

### Pasal 13

- (1) Pejabat teknis satuan kerja BLU BIB Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang pemeliharaan ternak, produksi semen beku, dan jasa produksi.
- (2) Pejabat teknis satuan kerja BLU BIB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang masing-masing;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA di bidang masing-masing; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang masing-masing.

### Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan BLU.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB IV  
PROSEDUR LAYANAN

Pasal 15

Prosedur layanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan;
- b. permohonan diajukan pada saat transaksi dilaksanakan;
- c. kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;
- d. permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan
- e. Seksi Jasa Produksi menyerahkan semen beku kepada pemohon.

Pasal 16

Prosedur layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan;
- b. permohonan disampaikan pada hari kerja dengan melampirkan identitas pemohon;
- c. kepala Balai memberikan persetujuan atau penolakan pesanan kepada pemohon;
- d. permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan
- e. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan penunjang sesuai dengan permohonan.

Pasal 17

Prosedur pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan;

- b. permohonan disampaikan pada hari kerja dengan melampirkan identitas pemohon;
- c. kepala Balai memberikan persetujuan atau penolakan pesanan kepada pemohon; dan
- d. seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan purna jual sesuai permohonan.

#### Pasal 18

Prosedur layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

Pemohon dalam menerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan biaya sesuai tarif layanan BLU BIB Lembang.

### BAB V

#### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

BIB Lembang wajib menerima pengaduan dari pengguna jasa terhadap jenis layanan.

#### Pasal 21

- (1) Pengaduan terhadap jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan.

- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan petugas pengelola pengaduan melalui:
- a. kotak pengaduan;
  - b. surat;
  - c. teknologi informasi, seperti: telepon, faksimili, website, surat;
  - d. elektronik (e-mail), media penyiaran, layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. (SMS/*Short Message Service*), atau jejaring sosial.

Bagian Kedua  
Prosedur Pengaduan

Pasal 22

- (1) Prosedur Penerimaan Pengaduan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a kepada petugas pengelola pengaduan, sebagai berikut:
- a. pengelola menerima pengadu di tempat penyelenggara;
  - b. identitas pengadu dijamin kerahasiaannya;
  - c. pengelola wajib mendengarkan aduan pengadu, mencatat substansi;
  - d. pengaduan, dan memberikan respon/tanggapan secara langsung; dan
  - e. pengelola memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan.
- (2) Apabila substansi pengaduan di luar kewenangan petugas pengelola pengaduan, berkas pengaduan tersebut wajib diteruskan kepada penyelenggara lain yang berwenang dan harus diinformasikan kepada pengadu.
- (3) Petugas pengelola pengaduan wajib mencatat setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang:

- a. identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan; dan
  - b. tempat, waktu penyampaian, serta tanda tangan.
- (4) Apabila kondisi tertentu pengadu tidak mampu menulis dan/atau membaca, pengelola wajib membantu pengadu untuk mengisi formulir pengaduan tersebut.

### Pasal 23

Prosedur penerimaan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b kepada petugas pengelola pengaduan, sebagai berikut:

- a. pengelola memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan;
- b. apabila substansi pengaduan di luar kewenangan penyelenggara, pengaduan wajib disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan yang berwenang dan diinformasikan oleh pengelola kepada pengadu;
- c. jika pengaduan tidak menyebutkan identitas atau anonim dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, pengaduan dapat diabaikan;
- d. pengelola pengaduan memberikan respon atau tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 hari kerja sejak pengaduan diterima;
- e. pengelola pengaduan memberikan nomor pengaduan kepada pengadu untuk menjadi acuan dalam penyelesaian pengaduan; dan
- f. penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi pengadu untuk dapat memantau status penyelesaian pengaduan.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik

### Pasal 24

BIB Lembang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelesaian pengaduan.

#### Pasal 25

- (1) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis.
- (2) Kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh pimpinan BLU BIB Lembang.

#### Pasal 26

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. penyelesaian pengaduan; dan/atau
- b. rencana perbaikan pelayanan.

#### Pasal 27

Petugas pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib:

- a. merahasiakan informasi yang bersifat pribadi, dan menurut derajatnya merupakan rahasia negara/jabatan sesuai dengan perundang-undangan; dan
- b. memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya.

#### Pasal 28

Penyampaian penyelesaian pengaduan kepada petugas pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama 60 hari kalender sejak penyelesaian pengaduan.

### Bagian Keempat

#### Pengarsipan Pengaduan

#### Pasal 29

- (1) Pengarsipan dokumen pelaporan pengaduan harus disimpan menggunakan fasilitas digital dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).

- (2) Data elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam *database*.
- (3) Petugas pengelola pengaduan wajib mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian pengaduan kepada masyarakat.

#### Bagian Kelima Saran dan Masukan

##### Pasal 30

Pemohon dapat menyampaikan saran dan masukan terhadap ketidakpuasan layanan atau kepuasan layanan yang diberikan oleh BIB Lembang.

##### Pasal 31

Saran dan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat disampaikan melalui kotak saran dan masukan.

#### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 32

- (1) Pemantauan pelaksanaan pelayanan dilaksanakan oleh BIB Lembang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang ditetapkan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. memastikan pelayanan telah berjalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan; dan
  - b. melihat perkembangan pengelolaan pengaduan antara lain jumlah pengaduan yang diterima, penyebab permasalahan, serta penyelesaian pengaduan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan;
  - b. kunjungan lapangan; atau
  - c. studi dokumentasi.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 33

- (1) Evaluasi pelaksanaan SPM dilaksanakan oleh BIB Lembang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil Evaluasi digunakan sebagai bahan untuk mengetahui atau menilai pencapaian SPM dan perbaikan pelayanan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
11. Bupati Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI  
INSEMINASI BUATAN

STANDAR LAYANAN

A. Layanan Pokok

1. Layanan Penjualan Semen Beku

- a. Dengan Konfirmasi/Terjadwal minimal 1 x 24 jam sebelum pengambilan

Jenis Semen	Jumlah (dosis)	Waktu Layanan	Mutu	Indikator Pencapaian	Tarif
Sapi	100 – 1.200	30 menit	Sesuai SNI	Tepat: • Jenis • Jumlah • Waktu • Mutu	tarif BLU
Kerbau	1.201 – 6.000	60 menit			
Domba	6.001 – 10.000	120 menit			
Kambing	> 10.000	> 2 hari			

- b. Tanpa Konfirmasi (Langsung)

Jenis Semen	Jumlah (dosis)	Waktu Layanan	Mutu	Indikator Pencapaian	Tarif
Sapi	100 – 1.200	120 menit	Sesuai SNI	Tepat: • Jenis • Jumlah • Waktu • Mutu	tarif BLU
Kerbau	1.201 – 6.000	240 menit			
Domba					
Kambing					

2. Layanan Purna Jual

No	Jenis Layanan	Bentuk Layanan	Layanan (hari)	Indikator Pencapaian	Tarif
1	Penjualan semen beku	Monitoring dan evaluasi semen beku di lapangan	3 - 5	Mutu Semen Beku (SNI Semen Beku)	tarif BLU

B. Layanan Penunjang

1. Bimbingan Teknis Manajemen IB

No	Jenis Bimbingan	Bentuk Layanan	Waktu Pelaksanaan (minimal /hari)	Indikator pencapaian	Tarif
1	Inseminator Sapi/ Kerbau, Domba/ Kambing	Penyampaian teori, praktik di RPH, pengenalan organ reproduksi ternak, kunjungan lapang, praktik lapangan dan ujian akhir (praktik maupun tertulis).	21	Meningkatkan Keterampilan sesuai jenis bimbingan  Standar kelulusan nilai kumulatif minimal 70  sertifikat	tarif BLU

2	Petugas Kebuntingan (PKb)	Penyampaian teori, praktik di RPH, pengenalan organ reproduksi ternak, kunjungan lapang, praktik lapangan dan ujian akhir (praktik maupun tertulis)	14		
3	Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Penyampaian teori, praktik di RPH, pengenalan organ reproduksi ternak, kunjungan lapang, praktik lapangan dan ujian akhir (praktik maupun tertulis).	14		
4	<i>Handling</i> semen beku	Penyampaian teori, praktik di laboratorium jasa produksi dan ujian	4		

		akhir (praktik maupun tertulis).			
5	<i>Laboran</i>	Penyampaian teori, praktik di Laboratorium produksi semen beku.	3		
6	<i>Bull master</i>	Penyampaian teori, praktik di kandang BIB Lembang,	3		
7	Manajemen pakan ternak	Penyampaian teori, praktik budidaya HPT dan penyusunan ransum ternak.	3		
8	<i>Bull salon</i>	Penyampaian teori dan praktik.	3		
9	<i>Collecting semen</i>	Penyampaian teori, praktik di bagian penampungan BIB Lembang.	5		
10	Selektor Pejantan	Penyampaian teori, praktik seleksi bibit	3		
11	Manajemen perkantoran	Penyampaian teori, praktik	3		

		di bagian administrasi,			
--	--	-------------------------	--	--	--

2. Edu Wisata

No	Jenis Edu wisata	Waktu Layanan (jam)	Indikator pencapaian	Tarif
1	Paket Hari Kerja	1,5 – 2	Pemohon mendapatkan wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi tentang peternakan dan kegiatan di BIB Lembang	Tarif BLU
2	Paket Hari Libur			

3. Layanan Aset Balai

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Waktu Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Tariff
1	Ruang Pertemuan	Per 8 jam	Terfasilitasinya keperluan pemohon	Tarif BLU
2	Ruang Bimtek	Per 8 jam		
3	Rumah Tamu	Per 1 hari		
4	Asrama	Per 1 hari		
5	Sarana Transportasi	Per 12 jam		
6	Dapur dan ruang makan	Per 1 hari		
7	Sound System	Per 1 hari		
8	Halaman	Per 1 hari		

4. Layanan Penelitian

No	Jenis Penelitian	Pemohon	Waktu Pelaksanaan (hari)	Indikator Pencapaian	Tarif
1	Produksi Semen Beku	Mahasiswa Diploma,	1 – 90	Terfasilitasi keperluan	tarif BLU

2	Pakan Ternak	S1, S2, S3 dan umum		pemohon	
3	Kesehatan Hewan				
4	Pemuliaan Ternak				

5. Jasa Pengujian Mutu Semen

No	Jenis pengujian	Bentuk Layanan	Waktu Pelaksanaan (hari)	Indikator Pencapaian	Tarif
1	Motilitas sperma	Pemeriksaan semen segar, cair dan beku	1 - 5	Sertifikat Hasil Pengujian	tarif BLU
2	Konsentrasi sperma				
3	Persentase hidup/mati sperma				
4	Abnormalitas sperma				
5	Derajat keasaman (pH) semen				

6. Layanan Konsultasi Peternakan

No	Jenis Konsultasi	Bentuk Layanan	Waktu Pelaksanaan (hari)	Indikator Pencapaian	Tarif
----	------------------	----------------	--------------------------	----------------------	-------

1	Pemeliharaan/ produksi ternak				
2	Nutrisi/ Pengawetan Pakan				
3	Pemuliaan ternak/ Breeding				
4	Penanganan Reproduksi/ kesehatan Ternak	Presentasi, Konsultasi, tanya jawab, diskusi, dan tinjauan lapangan	1	Meningkat pengetahuan sesuai jenis konsultasi.	tarif BLU
5	Pengolahan limbah/ kompos/ <i>disgester gas bio</i>				
6	Penanganan/ prosesing Semen Beku				
7	Ekonomi Peternakan				
8	Manajemen Perkantoran				

7. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi

No	Layanan	Waktu pelaksanaan	Indikator pencapaian	Tarif
1	Narasumber	2 – 4 jam	Tersampainya materi Peserta terampil Juara Kontes Rekomendasi Kelulusan	tarif BLU
2	Instruktur	2 – 8 jam		
3	Juri Kontes	1 – 5 hari		
4	Asessor Kompetensi	2 hari		

8. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

No	Uji Kompetensi	Waktu Pelaksanaan	Indikator pencapaian	Tarif
----	----------------	-------------------	----------------------	-------



		(hari)		
1	Inseminasi Buatan (IB) Ruminansia Besar	5	Terselenggaranya uji kompetensi teori dan praktek	tarif BLU
2	Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) Ruminansia Besar			

9. Layanan Lokasi Fotografi

No	Jenis layanan	Waktu pelaksanaan (jam)	Indikator pencapaian	Tarif
1	<i>Prewedding</i>	6	Kepuasan pemohon	tarif BLU
2	Swafoto ( <i>selfie, wefie, dll</i> )			
3	Video			

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO


REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI  
INSEMINASI BUATAN

BAGAN ALUR LAYANAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG


1. Layanan Penjualan Semen Beku




2. Layanan Purna Jual




3. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Inseminasi Buatan (IB)




4. Edu Wisata




5. Layanan Aset Balai




## 6. Layanan Penelitian




## 7. Jasa Pengujian Mutu Semen




8. Layanan Konsultasi Peternakan




9. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi



10. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)



11. Layanan Lokasi Fotografi



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO